



PUTUSAN
Nomor 106/Pid.B/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAULANA Bin H. JUNAIDI;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/7 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kandangan Desa Banyumas Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Maulana Bin H. Junaidi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 08 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 106/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MAULANA Bin H. JUNAIDI** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**pencurian dengan pemberatan** “ sebagaimana diatur dalam melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa MAULANA Bin H. JUNAIDI** selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Airphone (Headset) warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit HP Merk Infinix NOTE 8 Warna Biru, No. Imei 355932233511539, dan 355932233511547;
 - 1 (satu) dos book HP merk Infinix NOTE 8 Warna Biru, No. Imei 355932233511539, dan 355932233511547;
 - 1 (satu) buah Cash HP Infinix warna putih;

Dikembalikan kepada saksi **ROYYAN ILZAMI AA**

4. Menetapkan agar **Terdakwa MAULANA Bin H. JUNAIDI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa dan menyatakan mengajukan permohonan secara lisan memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MAULANA BIN H.JUNAIDI pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 04.00 wib di dalam kamar Dsn.Baddurih, Ds.Rabasan, Kec.kedundung, Kab.Sampang atau sekitar waktu itu atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa (malam rabu) tanggal 21 Maret 2023, sekira 23.00 wib. Terdakwa tiba di Masjid di Dsn. Baddurih, Desa Rabasan, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah Knalpot telo saat tiba di tempat tersebut Terdakwa memarkir sepeda motornyadi depan kamar mandi masjid;

Kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar mandi masjid karena sakit perut, setelah selesai dari kamar mandi Terdakwa langsung bergabung dengan anak-anak/santri yang jumlahnya sekitar 4 (empat) orang, yang saat itu sedang duduk di depan kamar yang posisinya di depan masjid, saat itu Terdakwa mengaku dari Desa Banjar dan memperkenalkan diri bahwa Terdakwa juga alumni Sidogiri, kemudian Terdakwa ngobrol dengan para santri sekitar 1 jam lebih hingga sekira pukul 02.00 Wib, selanjutnya para santri mengajak untuk ngopi keluar namun Terdakwa tidak mau;

Kemudian para santri membukakan pintu kamar yang saat itu ada satu teman yang sedang tidur di dalam yaitu ROYYAN ILZAMI AA (saksi korban) dan Terdakwa di suruh tidur- tiduran di dalam dan saat para santri berangkat untuk ngopi keluar kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut selanjutnya Terdakwa melihat HP Infinix Note 8 warna biru yang diletakkan di belakang punggung saksi korban ROYYAN ILZAMI AA yang sedang tidur dan Cash HP Infinix dan 1 (satu) buah Airphone (Headset) di dekat kaki korban. Kemudian HP tersebut Terdakwa ambil beserta Cash dan juga 1 (satu) buah Airphone (Headset) selanjutnya Terdakwa langsung keluar dan meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah knalpot telo tersebut dan langsung pulang;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 setelah adzan duhur Terdakwa membukakan kunci HP tersebut ke konter dekat rumah di Dsn. Lenteng Desa Muktesareh, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang dan setelah Magrib HP tersebut Terdakwa ambil dari konter;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa bersama WALID menjual 1 (satu) unit HP Merk Infinix NOTE 8 Warna Biru, No. Imei 355932233511539, dan 355932233511547, beserta Cash HP tersebut kepada SUGIANTO dan laku dengan harga Rp. 1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah) dan pada saat menjual HP tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa HP tersebut milik adik Terdakwa dan Dusbook HP tersebut ada di Surabaya dan setelah selesai menjual HP tersebut Terdakwa bersama WALID langsung meninggalkan rumah SUGIANTO;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ROYYAN ILZAMI AA menderita kerugian sekitar Rp.2.250.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa/ Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Fatoni, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam rumah yang termasuk di Dusun Baddurih Desa Rabasan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang adik Saksi (Saksi II) telah kehilangan 1 (satu) unit HP Merk Infinix NOTE 8 Warna Biru, No. Imei 355932233511539, dan 355932233511547, dengan No Kartu Sim. 081216982846 beserta Cash HP Infinix dan 1 (satu) buah Airphone (Headset) warna hitam;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WIB saat Saksi berada di rumah di Dusun Baddurih Desa Rabasan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang lalu Saksi II terlihat gelisah, kemudian Saksi II memberitahu Abi Saksi II setelah itu Saksi di panggil oleh Abi. Selanjutnya Saksi II memberitahu apabila 1 (satu) unit HP Merk Infinix NOTE 8 Warna Biru, No. Imei 355932233511539, dan 355932233511547, dengan No Kartu Sim. 081216982846 beserta Cash HP Infinix dan 1 (satu) buah Airphone (Headset) warna hitam milik Saksi II telah hilang di curi orang saat dia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur di kamar pondok Masjid **NURUL HIDAYAH** di Dusun Baddurih Desa Rabasan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang di selatan rumah Saksi. Setelah itu Saksi bersama Saksi II langsung menuju ke kamar pondok Masjid **NURUL HIDAYAH** lalu Saksi mengumpulkan anak-anak yang saat itu berada di masjid dekat kamar pondok, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi III lalu Saksi III memberitahu Saksi apabila ada orang tidak di kenal saat itu berada di Masjid yang mengaku orang kanjar Torjun dan sedang menunggu temannya menangkap burung. Selanjutnya Saksi bertanya ke Romadhon tetapi Romadhon memberikan keterangan orang tidak di kenal tersebut berasal dari Desa Nyeloh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;

- Bahwa posisi Handphone milik Saksi II yang hilang di taruh di dekat kepala saat tidur di atas bantal lalu Cash Handphonenya Saksi II taruh dipinggir sebelah barat sedangkan airphone Saksi II ditaruh di dekat kaki Saksi II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana cara orang yang mengambil barang milik Saksi II, namun menurut Saksi II pintu kamar tidak di kunci;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi II tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi II;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi II mengalami kerugian sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian Handphone seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah) sedangkan Airphonenya seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Royyan Ilzami AA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam rumah yang termasuk di Dusun Baddurih Desa Rabasan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit HP Merk Infinix NOTE 8 Warna Biru, No. Imei 355932233511539, dan 355932233511547, dengan No Kartu Sim. 081216982846 beserta Cash HP Infinix dan 1 (satu) buah Airphone (Headset) warna hitam;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saat itu Saksi tidur di kamar pondok lalu Saksi meletakkan Handphone Saksi di atas bantal dekat kepala sedangkan Airphone Saksi letakkan dekat kaki, kemudian ketika Saksi mau tidur di dalam kamar tersebut ada Rizki, Romadhon, Sholeh lalu Saksi langsung tidur. Pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 WIB Saksi bangun dari tidur langsung mencari Handphone milik Saksi tetapi Handphone Saksi sudah tidak ada di tempat/hilang lalu Saksi langsung membangunkan teman-teman Saksi semua yang saat itu ada di kamar antara lain Saksi III, Rizki, Romadhon, dan Aflah Romadhon. Selanjutnya mereka semua membantu mencari Handphone milik Saksi tetapi tidak di temukan, kemudian Saksi III bercerita apabila tadi malam sekitar pukul 24.00 WIB ada orang yang tidak di kenal mengaku alumni santri Sidogiri sedang menunggu temannya yang sedang mencari burung. Saat Saksi III dan teman-teman berangkat ngopi sekitar pukul 02.00 WIB orang tersebut tetap ada di tempat sedangkan Saksi III dan teman-teman yang lain datang berangkat ngopi orang tersebut sudah tidak ada. Selanjutnya Saksi pulang ke rumah memberitahu Abi Saksi dan Saksi I;
- Bahwa posisi Handphone milik Saksi II yang hilang di taruh di dekat kepala saat tidur di atas bantal lalu Cash Handphonenya Saksi II taruh dipinggir sebelah barat sedangkan airphone Saksi II ditaruh di dekat kaki Saksi II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana cara orang yang mengambil barang milik Saksi, namun menurut Saksi pintu kamar tidak di kunci dan Saksi curiga kepada orang yang mengaku alumni santri sidogiri yang saat itu ada diteras kamar Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian Handphone seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah) sedangkan Airphonenya seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Saksi Wildan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam rumah yang termasuk di Dusun Baddurih Desa Rabasan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Saksi II telah kehilangan 1 (satu) unit HP Merk Infinix NOTE 8 Warna Biru, No. Imei 355932233511539, dan 355932233511547, dengan No Kartu Sim. 081216982846 beserta Cash HP Infinix dan 1 (satu) buah Airphone (Headset) warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 24.00 WIB saat itu Saksi datang dari Alun-alun sampang lalu sesampainya dikamar pondok sudah ada orang tidak di kenal dengan ciri-ciri agak gemuk, muka bunder, rambut lurus hitam pendek, saat itu memakai jaket kain warna hitam, memakai sarung, dan memakai tas gendong dada warna hitam yang terbuat dari kulit, kemudian orang tersebut memakai sepeda motor Yamaha N-Max warna merah knalpot brong yang di parkir di selatan masjid depan kamar mandi. Orang tersebut duduk di depan teras kamar pondok lalu Saksi tanya orang mana?, kemudian orang tersebut menjawab orang kanjar lalu Saksi tanya ngapain ke sini? Jawabnya lagi nungguin teman yang sedang mencari burung. Setelah itu Saksi ngobrol panjang lebar ± sekitar 2 jam karena dia mengaku alumni Pondok sidogiri. Saat Saksi datang tersebut di kamar ada Rizki, Romadhon, Sholeh, Aflah Romadhon, Safik. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB Saksi bersama teman-teman Saksi pergi ngopi ke Café Dua Putri di Dusun Lenteng Desa Muktesareh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang sedangkan di kamar pondok tersebut tinggal Saksi II yang sedang tidur di kamar dan orang yang tidak di kenal tersebut berada di teras kamar pondok. Sekira pukul 03.00 Wib saksi bersama teman-teman pulang dari Café orang yang tidak di kenal tersebut sudah tidak ada. Kemudian teman-teman saksi tidur sedangkan saksi tidak tidur namun main HP di kamar sebelah. Sekitar pukul 04.00 WIB Saksi II bangun dari tidur dan langsung menanyakan Handphone miliknya lalu Saksi membangunkan teman-teman Saksi apabila Handphone milik Saksi II telah hilang. Selanjutnya kami mencari Handphone tersebut namun tidak di temukan, kemudian Saksi II bersama Saksi pergi ke rumah Saksi II memberitahu Abinya dan Saksi I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Handphone milik Saksi II yang hilang di taruh di dekat kepala saat tidur di atas bantal lalu Cash Handphonenya Saksi II taruh dipinggir sebelah barat sedangkan airphone Saksi II ditaruh di dekat kaki Saksi II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana cara orang yang mengambil barang milik Saksi II, namun menurut Saksi II pintu kamar tidak di kunci dan Saksi curiga orang yang mengambil tersebut adalah orang yang saat itu berada diteras kamar pondok dan sempat mengobrol dengan Saksi sekitar 2 jam hingga Saksi berangkat ngopi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi II tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi II;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi II mengalami kerugian sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian Handphone seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah) sedangkan Airphonenya seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Sugianto, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam rumah yang termasuk di Dusun Baddurih Desa Rabasan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Saksi II telah kehilangan 1 (satu) unit HP Merk Infinix NOTE 8 Warna Biru, No. Imei 355932233511539, dan 355932233511547, dengan No Kartu Sim. 081216982846 beserta Cash HP Infinix dan 1 (satu) buah Airphone (Headset) warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Kramat GG. I RT/RW : 02/03 Kelurahan Karang Dalem Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Walid Bersama temannya yang tidak saksi kenal sedang membeli martabak di depan rumah, kemudian Walid menawarkan Handphone kepada saksi "ini kak kalau mau beli Handphone" kemudian temannya Walid yaitu Terdakwa sambil mengeluarkan 1 (satu) unit HP Merk Infinix NOTE 8 Warna Biru, No. Imei 355932233511539, dan 355932233511547, beserta Cash dan berkata "sudah di tawarkan ke konter Kak sudah di tawar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah)" lalu Saksi bertanya

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Spg



Dusbooknya di mana Dik, kemudian Terdakwa menjawab masih ada di surabaya. Selanjutnya Saksi bertanya Handphone ini punya siapa? lalu oleh Terdakwa di jawab milik adik Saksi, kemudian Saksi berkata kalau satu juta empat ratus Saksi dak punya, Saksi hanya punya satu juta. Setelah itu Terdakwa tidak mau menambah harga dari satu juta tersebut lalu Saksi menambah seratus ribu tetapi Terdakwa tetap tidak mau. Saat itu Saksi disuruh bawa Handphone tersebut lalu Handphone tersebut sudah di pegang Terdakwa lagi, namun saat mau pulang Handphone tersebut di kasihkan ke Saksi dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah). Kemudian Saksi mengambil uang ke dalam rumah sebesar satu juta seratus ribu rupiah lalu uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Walid bersama Terdakwaa pulang, kemudian Handphonenya Saksi taruh di dalam rumah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Handphone tersebut merupakan hasil curian dan Saksi tidak menaruh curiga karena Saksi tidak seberapa butuh dan Saksi sudah menyuruh Terdakwa agar Handphone tersebut di jual ke counter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa yang mengambil Handphone tersebut ;

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam rumah yang termasuk di Dusun Baddurih Desa Rabasan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Saksi II telah kehilangan 1 (satu) unit HP Merk Infinix NOTE 8 Warna Biru, No. Imei 355932233511539, dan 355932233511547, dengan No Kartu Sim. 081216982846 beserta Cash HP Infinix dan 1 (satu) buah Airphone (Headset) warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi II tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi II dan Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;



- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB saat Terdakwa tiba di masjid di Dusun Baddurih Desa Rabasan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna merah knalpot telo lalu Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa di depan kamar mandi masjid, kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar mandi masjid karena Terdakwa sakit perut. Setelah selesai dari kamar mandi Terdakwa langsung bergabung dengan anak-anak santri yang jumlahnya sekitar 4 (empat) orang yang mana saat itu sedang duduk di depan kamar depan masjid, kemudian Terdakwa mengaku dari Desa Banjar dan Terdakwa memperkenalkan diri apabila Terdakwa alumni Sidogiri. Setelah itu Terdakwa mengobrol dengan mereka sekitar 1 jam lebih hingga sekitar pukul 02.00 WIB lalu mereka mengajak untuk ngopi keluar tetapi Terdakwa tidak mau. Setelah itu Terdakwa membukakan pintu kamar yang mana saat itu ada satu teman mereka yang sedang tidur didalam dan Terdakwa disuruh tidur-tiduran didalam. Ketika mereka berangkat untuk ngopi keluar lalu Terdakwa masuk kedalam kamar lalu Terdakwa melihat Handphone yang diletakkan di belakang punggung Saksi II yang sedang tidur dan cash Handphone serta Airphone di dekat kaki Saksi II. Setelah itu Handphone tersebut Terdakwa ambil beserta cash dan Airphonenya lalu Terdakwa langsung keluar meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah, kemudian Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 setelah adzan dhuhur Terdakwa membukakan kunci Handphone ke konter dekat rumah di Dusun Lenteng Desa Muktesareh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, kemudian setelah habis magrib Handphone tersebut Terdakwa ambil dari counter. Pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa menjual Handphone beserta cashnya ke temannya Walid yaitu Saksi IV dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) yang mana saat menjual Handphone tersebut kepada Saksi IV Terdakwa menyampaikan apabila Handphone tersebut milik Adik Terdakwa dan dushbooknya ada di Surabaya. Setelah menjual Handphone tersebut Terdakwa bersama Walid langsung meninggalkan rumah Saksi IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi II karena Terdakwa sedang ruwet tidak memiliki uang lalu Terdakwa mencari sasaran untuk mencuri yang mana saat itu Terdakwa sedang sakit perut lalu Terdakwa menuju masjid dan selesai dari kamar mandi Terdakwa menuju anak-anak santri untuk mencari sasaran barang yang akan diambil, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut hasil penjualannya sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi II mengalami kerugian sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian Handphone seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah) sedangkan Airphonenya seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Airphone (Headset) warna Hitam;
- 1 (satu) Unit HP Merk Infinix NOTE 8 Warna Biru, No. Imei 355932233511539, dan 355932233511547;
- 1 (satu) dos book HP merk Infinix NOTE 8 Warna Biru, No. Imei 355932233511539, dan 355932233511547;
- 1 (satu) buah Cash HP Infinix warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam rumah yang termasuk di Dusun Baddurih Desa Rabasan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Saksi II telah kehilangan 1 (satu) unit HP Merk Infinix NOTE 8 Warna Biru, No. Imei 355932233511539, dan 355932233511547,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No Kartu Sim. 081216982846 beserta Cash HP Infinix dan 1 (satu) buah Airphone (Headset) warna hitam;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi II tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi II dan Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB saat Terdakwa tiba di masjid di Dusun Baddurih Desa Rabasan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna merah knalpot telo lalu Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa di depan kamar mandi masjid, kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar mandi masjid karena Terdakwa sakit perut. Setelah selesai dari kamar mandi Terdakwa langsung bergabung dengan anak-anak santri yang jumlahnya sekitar 4 (empat) orang yang mana saat itu sedang duduk di depan kamar depan masjid, kemudian Terdakwa mengaku dari Desa Banjar dan Terdakwa memperkenalkan diri apabila Terdakwa alumni Sidogiri. Setelah itu Terdakwa mengobrol dengan mereka sekitar 1 jam lebih hingga sekitar pukul 02.00 WIB lalu mereka mengajak untuk ngopi keluar tetapi Terdakwa tidak mau. Setelah itu Terdakwa membukakan pintu kamar yang mana saat itu ada satu teman mereka yang sedang tidur didalam dan Terdakwa disuruh tidur-tiduran didalam. Ketika mereka berangkat untuk ngopi keluar lalu Terdakwa masuk kedalam kamar lalu Terdakwa melihat Handphone yang diletakkan di belakang punggung Saksi II yang sedang tidur dan cash Handphone serta Airphone di dekat kaki Saksi II. Setelah itu Handphone tersebut Terdakwa ambil beserta cash dan Airphonenya lalu Terdakwa langsung keluar meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah, kemudian Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 setelah adzan dhuhur Terdakwa membukakan kunci Handphone ke konter dekat rumah di Dusun Lenteng Desa Muktesareh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, kemudian setelah habis magrib Handphone tersebut Terdakwa ambil dari counter. Pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa menjual Handphone beserta cashnya ke temannya Walid yaitu Saksi IV dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) yang mana saat

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual Handphone tersebut kepada Saksi IV Terdakwa menyampaikan apabila Handphone tersebut milik Adik Terdakwa dan dushbooknya ada di Surabaya. Setelah menjual Handphone tersebut Terdakwa bersama Walid langsung meninggalkan rumah Saksi IV;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi II karena Terdakwa sedang ruwet tidak memiliki uang lalu Terdakwa mencari sasaran untuk mencuri yang mana saat itu Terdakwa sedang sakit perut lalu Terdakwa menuju masjid dan selesai dari kamar mandi Terdakwa menuju anak-anak santri untuk mencari sasaran barang yang akan diambil, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut hasil penjualannya sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi II mengalami kerugian sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian Handphone seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah) sedangkan Airphonenya seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum;**
3. **Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak,;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :



Menimbang, bahwa barangsiapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyanggah hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa **MAULANA Bin H. JUNAIDI** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” atau biasa yang disebut “benda” sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (roerend goed) dan benda-benda berwujud (stoffelijk goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (Dat gehel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. Bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam rumah yang termasuk di Dusun Baddurih Desa Rabasan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Saksi II telah kehilangan 1 (satu) unit HP Merk Infinix NOTE 8 Warna Biru, No. Imei 355932233511539, dan 355932233511547, dengan No Kartu Sim. 081216982846 beserta Cash HP Infinix dan 1 (satu) buah Airphone (Headset) warna hitam. Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi II tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi II;

Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB saat Terdakwa tiba di masjid di Dusun Baddurih Desa Rabasan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna merah knalpot telo lalu Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa di depan kamar mandi masjid, kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar mandi masjid karena Terdakwa sakit perut. Setelah selesai dari kamar mandi Terdakwa langsung bergabung dengan anak-anak santri yang jumlahnya sekitar 4 (empat) orang yang mana saat itu sedang duduk di depan kamar depan masjid, kemudian Terdakwa mengaku dari Desa Banjar dan Terdakwa memperkenalkan diri apabila Terdakwa alumni Sidogiri. Setelah itu Terdakwa mengobrol dengan mereka sekitar 1 jam lebih hingga sekitar pukul 02.00 WIB lalu mereka mengajak untuk ngopi keluar tetapi Terdakwa tidak mau. Setelah itu Terdakwa membukakan pintu kamar yang mana saat itu ada satu teman mereka yang sedang tidur didalam dan Terdakwa disuruh tidur-tiduran didalam. Ketika mereka berangkat untuk ngopi keluar lalu Terdakwa masuk kedalam kamar lalu Terdakwa melihat Handphone yang diletakkan di belakang punggung Saksi II yang sedang tidur dan cash Handphone serta Airphone di dekat kaki Saksi II. Setelah itu Handphone tersebut Terdakwa ambil beserta cash dan Airphonenya lalu Terdakwa langsung keluar meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah, kemudian Terdakwa langsung pulang;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 setelah adzan dhuhur Terdakwa membukakan kunci Handphone ke konter dekat rumah di Dusun Lenteng Desa Muktesareh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, kemudian setelah habis magrib Handphone tersebut Terdakwa ambil dari counter. Pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa menjual Handphone beserta cashnya ke temannya Walid yaitu Saksi IV dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) yang mana saat menjual Handphone tersebut kepada Saksi IV Terdakwa menyampaikan apabila Handphone tersebut milik Adik Terdakwa dan dushbooknya ada di Surabaya. Setelah menjual Handphone tersebut Terdakwa bersama Walid langsung meninggalkan rumah Saksi IV;

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi II karena Terdakwa sedang ruwet tidak memiliki uang lalu Terdakwa mencari sasaran untuk mencuri yang mana saat itu Terdakwa sedang sakit perut lalu Terdakwa menuju masjid dan selesai dari kamar mandi Terdakwa menuju anak-anak santri untuk mencari sasaran barang yang akan diambil, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut hasil penjualannya sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi II mengalami kerugian sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian Handphone seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah) sedangkan Airphonenya seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur "Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum "telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada Penuntut Umum untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur Pasal ini. Dalam hal ini yang dimaksud

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“diwaktu malam” dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam rumah yang termasuk di Dusun Baddurih Desa Rabasan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Saksi II telah kehilangan 1 (satu) unit HP Merk Infinix NOTE 8 Warna Biru, No. Imei 355932233511539, dan 355932233511547, dengan No Kartu Sim. 081216982846 beserta Cash HP Infinix dan 1 (satu) buah Airphone (Headset) warna hitam. Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi II tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi II;

Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB saat Terdakwa tiba di masjid di Dusun Baddurih Desa Rabasan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna merah knalpot telo lalu Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa di depan kamar mandi masjid, kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar mandi masjid karena Terdakwa sakit perut. Setelah selesai dari kamar mandi Terdakwa langsung bergabung dengan anak-anak santri yang jumlahnya sekitar 4 (empat) orang yang mana saat itu sedang duduk di depan kamar depan masjid, kemudian Terdakwa mengaku dari Desa Banjar dan Terdakwa memperkenalkan diri apabila Terdakwa alumni Sidogiri. Setelah itu Terdakwa mengobrol dengan mereka sekitar 1 jam lebih hingga sekitar pukul 02.00 WIB lalu mereka mengajak untuk ngopi keluar tetapi Terdakwa tidak mau. Setelah itu Terdakwa membukakan pintu kamar yang mana saat itu ada satu teman mereka yang sedang tidur didalam dan Terdakwa disuruh tidur-tiduran didalam. Ketika mereka berangkat untuk ngopi keluar lalu Terdakwa masuk kedalam kamar lalu Terdakwa melihat Handphone yang diletakkan di belakang punggung Saksi II yang sedang tidur dan cash Handphone serta Airphone di dekat kaki Saksi II. Setelah itu Handphone tersebut Terdakwa ambil beserta cash dan Airphonenya lalu Terdakwa langsung keluar meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah, kemudian Terdakwa langsung pulang;

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 setelah adzan dhuhur Terdakwa membukakan kunci Handphone ke konter dekat rumah di Dusun Lenteng Desa Muktesareh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, kemudian setelah habis magrib Handphone tersebut Terdakwa



ambil dari counter. Pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa menjual Handphone beserta cashnya ke temannya Walid yaitu Saksi IV dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) yang mana saat menjual Handphone tersebut kepada Saksi IV Terdakwa menyampaikan apabila Handphone tersebut milik Adik Terdakwa dan dushbooknya ada di Surabaya. Setelah menjual Handphone tersebut Terdakwa bersama Walid langsung meninggalkan rumah Saksi IV;

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi II karena Terdakwa sedang ruwet tidak memiliki uang lalu Terdakwa mencari sasaran untuk mencuri yang mana saat itu Terdakwa sedang sakit perut lalu Terdakwa menuju masjid dan selesai dari kamar mandi Terdakwa menuju anak-anak santri untuk mencari sasaran barang yang akan diambil, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut hasil penjualannya sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi II mengalami kerugian sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian Handphone seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah) sedangkan Airphonenya seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, Dengan demikian unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa (pleidoi) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, namun demikian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga dalil Terdakwa tersebut tidak beralaskan hukum;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan *legal justice*-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Airphone (Headset) warna Hitam, 1 (satu) Unit HP Merk Infinix NOTE 8 Warna Biru,

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. Imei 355932233511539, dan 355932233511547, 1 (satu) dos book HP merk Infinix NOTE 8 Warna Biru, No. Imei 355932233511539, dan 355932233511547, 1 (satu) buah Cash HP Infinix warna putih, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut milik Saksi Royyan Ilzami AA dengan demikian status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Royyan Ilzami AA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAULANA Bin H. JUNAIDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAULANA Bin H. JUNAIDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Airphone (Headset) warna Hitam;
- 1 (satu) Unit HP Merk Infinix NOTE 8 Warna Biru, No. Imei 355932233511539, dan 355932233511547;
- 1 (satu) dos book HP merk Infinix NOTE 8 Warna Biru, No. Imei 355932233511539, dan 355932233511547;
- 1 (satu) buah Cash HP Infinix warna putih;

Dikembalikan kepada saksi **ROYYAN ILZAMI AA**

- 6.** Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Senin, tanggal **03 Juli 2023** oleh kami **Sylvia Nanda Putri, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H.** dan **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahwi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Agus Eman, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Sahwi, S.H.